



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1323, 2018

KEMENLU. Pelindungan WNI di Luar Negeri.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelindungan kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan negara yang baik;
- b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina

- mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
 5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
 7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
3. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Setempat.
4. Lembaga/Badan adalah Lembaga/Badan tertentu di luar negeri yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi Pelindungan.
5. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, Kepala Lembaga/Badan dan Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Setempat atau wilayah kerja.
6. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negara Setempat adalah negara asing dimana WNI berada.
8. Pusat adalah Kementerian Luar Negeri.

9. Rencana Kontijensi adalah rencana untuk menghadapi risiko yang telah dipetakan.
10. Pelindungan Kekonsuleran adalah upaya kekonsuleran untuk menjamin terlindunginya kepentingan WNI.
11. Pelindungan Diplomatik adalah upaya pelindungan lebih bagi WNI yang dilakukan oleh Negara terhadap Negara Setempat.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Direktorat, adalah unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15. *Home Staff* adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan di Perwakilan.
16. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan oleh Perwakilan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas tertentu pada Perwakilan.
17. Perwakilan Pelindungan Terpadu adalah Perwakilan dan Lembaga/Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan kriteria tertentu.
18. Tim Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk menetapkan Perwakilan Pelindungan Terpadu.
19. Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sistem Informasi, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

BAB II
PELINDUNGAN WNI

Pasal 2

- (1) Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 3

- (1) Pelindungan dilakukan oleh:
 - a. Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan Menteri;
 - b. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri;
 - c. Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan
 - d. Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Pelindungan yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler melalui Direktorat.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengikutsertakan masyarakat Indonesia.
- (4) Masyarakat Indonesia yang diikutsertakan dalam Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat pembinaan dan pemberdayaan.